



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 462 /V.06/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT,
MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
MANTAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati dan menghargai pengabdian, loyalitas, dan dedikasi Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang telah meninggal dunia dan berjasa dalam rangka mendukung program pembangunan dan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu untuk melaksanakan Pemakaman Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemakaman Jenazah Bagi Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, dan Mantan Pimpinan DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, menyebutkan pelaksanaan pemakaman jenazah bagi Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, dan Mantan Pimpinan DPRD dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Pemakaman Jenazah Bagi Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemakaman Jenazah Bagi Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188.34/7596/OTDA, hal: Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Lampung, tanggal 22 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN MANTAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemakaman Jenazah bagi Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan Upacara pelepasan/pemberangkatan Jenazah; dan
- b. melakukan Pemakaman Jenazah.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaksanaan Pemakaman Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan kode rekening 1.05.01.05.07.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-8-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 462/V.06/HK/2022
TANGGAL : 19-8-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI
PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN MANTAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- IV. Koordinator : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
12. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Beni Sukmara, SE. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)

4. Ardiansyah Firdaus, S.E. M.M (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
5. Andi Haryanto (Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
6. Edi Junaidi (Pengadministrasian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
7. Zulfanata Wirawan (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
8. Purnomo (Pengadministrasian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
9. Sumaryadi (Pelaksana/Terampil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
10. Hendri ML Tobing (Pelaksana/Terampil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
11. Willy Prasetya (Pelaksana/Terampil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
12. Andi Prasetyo (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
13. Deki Agusta (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
14. Haerudin (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
15. Ari Bastian (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
16. Masruni (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
17. Hari Setiawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
18. Daru Setyo Budiono (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
19. Dodi Ariansyah (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
20. Dedi Kusmawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
21. Yugo Prasetyo (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
22. Heriyanto S (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
23. Sutarno (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
24. Ridwan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
25. Safe'i (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
26. Arfan Dedi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
27. Topan Dwi Anggara (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)

28. Subima Irhamna (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
29. Nasrudin Saputra (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
30. Medi Yuliawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
31. Diah Fitra Hutapea (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
32. Iskandar (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
33. Oktariskandi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
34. Herdiansyah (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

